



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2021 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA KARANG TENGAH KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku Izin Operasional/Pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa Raudhatul Athfal sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/396/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA KARANG TENGAH KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonsia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA KARANGTENGAH *kec. Nanyu*
KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2021 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA
KARANGTENGAH
KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	KUSUMA MULIA KARANGTENGAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060047
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. H. SYAFII RT/RW 08/04 DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI MIFTAHUL ULUM KARANGTENGAH KANDANGAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 3, NURUL AVIVA HERAWATI SARI,S.H.,M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010637.AH.01.04 TAHUN 2016 / 9 FEBRUARI 2016





KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0047 / 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA
KARANGTENGGAH
Alamat : JL. H. SYAFII RT/RW 08/04
Desa/Kelurahan : KARANGTENGGAH
Kecamatan : KANDANGAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEDIRI
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YPI MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 3, NURUL AVIVA HERAWATI SARI, S.H., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0010637.AH.01.04 TAHUN 2016 / 9 FEBRUARI 2016
Tanggal Pendirian : 01 NOPEMBER 1980

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


SYAMSUL BAHRI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010637.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURUL AVIVA HERAWATI, S.H., M.KN , sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NURUL AVIVA HERAWATI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN disingkat YPI MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021035102086 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN disingkat YPI MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN disingkat YPI MIFTAHUL ULUM KARANGTENGGAH KANDANGAN berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NURUL AVIVA HERAWATI, S.H., M.KN berkedudukan di KOTA KEDIRI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
FIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 193310 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010798.AH.01.12.Tahun 2016 YANGGAL 09 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010837.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGTENGAH KANDANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT
H. AHYAK	3506191107520001
HABIB	3506191110760001
MASDUKAN	3506190107580128
OVI LASIANA ANTONI	3506195610830001
RASMAN	3506190107590140
SUPARJI	3506191203650002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HABIB	3506191110760001	PEMBINA	KETUA
RASMAN	3506190107590140	PEMBINA	ANGGOTA
H. AHYAK	3506191107520001	PENGURUS	KETUA
SUPARJI	3506191203650002	PENGURUS	SEKRETARIS
OVI LASIANA ANTONI	3506195610830001	PENGURUS	BENDAHARA
MASDUKAN	3506190107580128	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2016.

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010763.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Februari 2016